



P U T U S A N

Nomor 212 / Pid. B / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO**
Tempat Lahir : Cianjur
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 20 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. R. Syamsudin, SH Gang Ajid II No. 03/06 Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2018 s.d. tanggal 26 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2018 s.d. tanggal 4 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2018 s.d. tanggal 22 September 2018 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 17 September 2018 s.d. tanggal 16 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 17 Oktober 2018 s.d. tanggal 15 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP (dakwaan Alternatif Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata berupa Air Soft Gun berbentuk pistol berwarna silver dengan gagang berwarna hitam, tanpa dilengkapi Magazine atau tempat penyimpanan peluru ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas, bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI sedang berkumpul bersama-sama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang diantaranya saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG, kemudian datang saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN dengan mengemudikan mobil merk Terano milik saksi AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO dari arah atas ke bawah atau utara ke selatan, kemudian memutar arah kembali ke arah atas atau arah utara sambil menginjak pedal gas hingga membuat suara berisik, lalu perbuatan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN diteriakin oleh orang-orang yang sedang berkumpul di Dago tersebut, diantaranya saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI, saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN pun berhenti di tengah jalan sambil membuka kaca mobil dan melihat keluar lalu dihampiri oleh saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berkata **“aya naon nyil?”** (ada apa nyil) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN menjawab dengan nada keras **“naon sia?”** (apa kamu) kemudian saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG yang mengenal saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN yang emosi langsung membalas **“sia mah anjing digeroan ku barudak the malah malik ngadat pan nu ngegeroan the barudak sia keneh mun kitu teu wawuh”** (kamu anjing dipanggil oleh teman-teman malah balik marah kan yang memanggil adalah teman-teman, seperti tidak kenal saja) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN berkata **“dagoan sia anjing”** (tunggu kamu anjing) seraya pergi dari tempat tersebut untuk memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN kembali menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berjalan kaki dan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN kembali cekcok mulut dengan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN pergi dengan menaiki kendaraannya.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN datang kembali dengan membawa 8 (delapan) orang temannya di antaranya terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN dan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun, kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN langsung menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG kemudian memukul saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga mengenai wajah atau bibir sebelah kiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, lalu saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN juga melakukan pemukulan kepada saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI yang melihat kejadian tersebut membantu saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, akan tetapi saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN mendorong saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga terjatuh kemudian saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN menjepit leher saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI memukul kepala dan hidung saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI tersebut masing-masing sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO yang membawa senjata air softgun menghampiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan memukul senjata air softgun yang dibawanya tersebut ke arah kepala saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga kemudian

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar teriakan **“tembakeun we....tembakeun”** (tembak saja...tembak saja) dan kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO menarik pelatuknya sehingga mengenai bahu belakang sebelah kiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI.

- Bahwa kemudian saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG yang melihat bahwa terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun langsung berlari ke arah terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO untuk merebut senjata airsoftgun yang dipegang oleh terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, akan tetapi saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG malah dipukul oleh beberapa orang diantaranya saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian anggota Kepolisian mendatangi lokasi dan mengamankan situasi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI**, saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/VeR/147/VII/2018/RSSH tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY TJOANATAN selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi dan luka lecet pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/VeR/154/VII/2018/RSSH tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY TJOANATAN selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH, dengan kesimpulan terdapat benjolan di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.
- Bahwa perbuatan terdakwa **AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm)**

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP HAMDANI yang dilakukan di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUIDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, saksi **DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI** sedang kumpul bersama-sama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang diantaranya saksi **YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG** dan saksi **ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG**, kemudian datang saksi **MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN** dengan mengemudikan mobil merk Terano milik saksi **AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO** dari arah atas ke bawah atau utara ke selatan, kemudian memutar arah kembali ke arah atas atau arah utara sambil menginjak pedal gas hingga membuat suara berisik, lalu perbuatan saksi **MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN** diteriakin oleh orang-orang yang sedang berkumpul di Dago tersebut, diantaranya saksi **DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI**, saksi **YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG** dan saksi **ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG** kemudian saksi **MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN** pun berhenti di tengah jalan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membuka kaca mobil dan melihat keluar lalu dihampiri oleh saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berkata **“aya naon nyil?”** (ada apa nyil) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN menjawab dengan nada keras **“naon sia?”** (apa kamu) kemudian saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG yang mengenal saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN yang emosi langsung membalas **“sia mah anjing digeroan ku barudak the malah malik ngadat pan nu ngegeroan the barudak sia keneh mun kitu teu wawuh”** (kamu anjing dipanggil oleh teman-teman malah balik marah kan yang panggil adalah teman-teman, seperti tidak kenal saja) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN berkata **“dagoan sia anjing”** (tunggu kamu anjing) seraya pergi dari tempat tersebut untuk memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya.

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN kembali menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berjalan kaki dan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN kembali cekcok mulut dengan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN pergi dengan menaiki kendaraannya.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN atang kembali dengan membawa 8 (delapan) orang temannya di antaranya terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN dan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun, kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD ASEPUIDIN langsung menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG kemudian memukul saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga mengenai wajah atau bibir sebelah kiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, lalu saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN juga melakukan pemukulan kepada saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI yang melihat kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, akan tetapi saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN mendorong saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga terjatuh kemudian saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN menjepit leher saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI memukul kepala dan hidung saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI tersebut masing-masing sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO yang membawa senjata air softgun menghampiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan memukulkan senjata air softgun yang dibawanya tersebut ke arah kepala saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga kemudian terdengar teriakan **“tembakeun we....tembakeun”** (tembak saja...tembak saja) dan kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO menarik pelatuknya sehingga mengenai bahu belakang sebelah kiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI.

- Bahwa kemudian saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG yang melihat bahwa terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun langsung berlari ke arah terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO untuk merebut senjata airsoftgun yang dipegang oleh terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, akan tetapi saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG malah dipukul oleh beberapa orang diantaranya saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian anggota Kepolisian mendatangi lokasi dan mengamankan situasi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI**, saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/Ver/147/VII/2018/RSSH tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY TJOANATAN selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi dan luka lecet pada lengan atas kiri akibat

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/Ver/154/VII/2018/RSSH tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY TJOANATAN selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH, dengan kesimpulan terdapat benjolan di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

a. DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI, lahir di Sukabumi, umur 28 tahun / 14 Februari 1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Parigi Gg. Nurfalah Rt. 08 Rw. 08 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan Buruh. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroiyokan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI sedang berkumpul bersama-sama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang diantaranya saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG, kemudian datang saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD dengan mengemudikan mobil merk Terano dari arah atas ke bawah atau utara ke selatan, kemudian memutar arah kembali ke arah atas atau arah utara sambil menginjak pedal gas hingga membuat suara berisik, lalu perbuatan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD diteriakin oleh orang-orang yang sedang berkumpul di Dago tersebut, diantaranya saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI, saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pun berhenti di tengah jalan sambil membuka kaca mobil dan melihat keluar lalu dihampiri oleh saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berkata **“aya naon nyil?”** (ada apa nyil) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD menjawab dengan nada keras **“naon sia?”** (apa kamu) kemudian saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG yang mengenal saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD yang emosi langsung membalas **“sia mah anjing digeroan ku barudak the malah malik ngadat pan nu ngegeroan the barudak sia keneh mun kitu teu wawuh”** (kamu anjing dipanggil oleh teman-teman malah balik marah kan yang manggil adalah teman-teman, seperti tidak kenal saja) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD berkata **“dagoan sia anjing”** (tunggu kamu anjing) seraya pergi dari tempat tersebut untuk memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya.

- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berjalan kaki dan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali cekcok mulut dengan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pergi dengan menaiki kendaraannya.
- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD datang kembali dengan membawa 8 (delapan) orang temannya di antaranya terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN dan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI, dimana terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD langsung menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG kemudian memukul saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga mengenai wajah atau bibir sebelah kiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, lalu saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN juga melakukan pemukulan kepada saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI yang melihat kejadian tersebut membantu saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, akan tetapi saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN mendorong saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga terjatuh kemudian saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN menjepit leher saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI memukul kepala dan hidung saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI tersebut masing-masing sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO yang membawa senjata air softgun menghampiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan memukulkan senjata air softgun yang dibawanya tersebut ke arah kepala saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga kemudian terdengar teriakan **“tembakeun we....tembakeun”** (tembak saja...tembak saja) dan kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO menarik pelatuknya sehingga mengenai bahu belakang sebelah kiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI.

Bahwa benar, kemudian saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG yang melihat bahwa terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun langsung berlari ke arah terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO untuk merebut senjata airsoftgun yang dipegang oleh terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, akan tetapi saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG malah dipukul oleh beberapa orang diantaranya saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian anggota Kepolisian mendatangi lokasi dan mengamankan situasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan peranan dari saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN adalah menjepit leher saksi dengan tangan kanan sehingga saksi tidak dapat bergerak, peranan dari saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI adalah memukul kepala belakang saksi dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan peranan dari terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO adalah memukul kepala bagian atas saksi dengan menggunakan senjata air softgun dan menembakkannya ke bahu belakang sebelah kiri.
- Bahwa benar, yang menggunakan atribut Pemuda Pancasila hanya saksi, saksi Difa dan dan saksi Yogi.
- Bahwa benar, tempat kejadian Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi merupakan suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.
- Bahwa benar, sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh pengurus Pemuda Pancasila, dimana saksi Dhany Valentine mendapatkan uang penggantian biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggapan dari Terdakwa:

- Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa datang dengan 8 (delapan) orang akan tetapi terdakwa hanya datang bersama-sama dengan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN, sedangkan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI sudah ada di tempat kejadian karena saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI berjualan kuota telkomsel di daerah Dago.
- Terdakwa melihat teman-teman dari saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan atribut Pemuda Pancasila.
- Selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi.

b. DIFA NUGRAHA Bin YADI, lahir di Sukabumi, umur 22 tahun / 16 Oktober 1996, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Selabintana Gg. Cimangghah No. 15 Rt. 003/002 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan Tukang Parkir. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengerojukan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUKIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI sedang kumpul bersama-sama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang diantaranya saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG, kemudian datang saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD dengan mengemudikan mobil merk Terano dari arah atas ke bawah atau utara ke selatan, kemudian memutar arah kembali ke arah atas atau arah utara sambil menginjak pedal gas hingga membuat suara berisik, lalu perbuatan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD diteriakin oleh orang-orang yang sedang berkumpul di Dago tersebut, diantaranya saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI, saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pun berhenti di tengah jalan sambil membuka kaca mobil dan melihat keluar lalu dihampiri oleh saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berkata **“aya naon nyil?”** (ada apa nyil) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD menjawab dengan nada keras **“naon sia?”** (apa kamu) kemudian saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG yang mengenal saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD yang emosi langsung membalas **“sia mah anjing digeroan ku barudak the malah malik ngadat pan nu ngegeroan the barudak sia keneh mun kitu teu wawuh”** (kamu anjing dipanggil oleh teman-teman malah balik marah kan yang manggil adalah teman-teman, seperti tidak kenal saja) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD berkata **“dagoan**

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



sia anjing” (tunggu kamu anjing) seraya pergi dari tempat tersebut untuk memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya.

- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berjalan kaki dan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali cekcok mulut dengan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pergi dengan menaiki kendaraannya.
- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD datang kembali dengan membawa 8 (delapan) orang temannya di antaranya terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN dan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI, dimana terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun, kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD langsung menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG kemudian memukul saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga mengenai wajah atau bibir sebelah kiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, lalu saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN juga melakukan pemukulan kepada saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI yang melihat kejadian tersebut membantu saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, akan tetapi saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN mendorong saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga terjatuh kemudian saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN menjepit leher saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI memukul kepala dan hidung saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI tersebut masing-masing sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO yang membawa senjata air softgun menghampiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan memukulkan senjata air softgun yang dibawanya tersebut ke arah kepala



saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga kemudian terdengar teriakan **"tembakeun we....tembakeun"** (tembak saja...tembak saja) dan kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO menarik pelatuknya sehingga mengenai bahu belakang sebelah kiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI.

- Bahwa benar, kemudian saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG yang melihat bahwa terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun langsung berlari ke arah terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO untuk merebut senjata airsoftgun yang dipegang oleh terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, akan tetapi saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG malah dipukul oleh beberapa orang diantaranya saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian anggota Kepolisian mendatangi lokasi dan mengamankan situasi.
- Bahwa benar, saksi menerangkan peranan dari saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN adalah memukul saksi Yogi Guanwan Als. Ano pada bagian kepala dengan menggunakan tangan, lalu menjepit leher saksi Dhany Valentine dan memukul kepalanya dengan menggunakan tangan, peranan dari saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI adalah memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano tapi saksi kurang begitu memperhatikan disebelah mananya dan berapa kali, dan memukul saksi Angga Nugraha Als. Angga pada kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan peranan dari terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO adalah memukul kepala bagian atas saksi Dhany Valentine dengan menggunakan senjata air softgun dan menembakkannya ke bahu belakang sebelah kiri saksi Dhany Valentine.
- Bahwa benar, saksi berada pada posisi kurang lebih 6 (enam) meter dari tempat kejadian.
- Bahwa benar, saksi melihat saksi Yogi Gunawan Als. Ano mengalami luka benjol dan memar di bagian kepala belakang, saksi Dhany Valentine mengalami luka sobek di bagian dahi dan luka tembak akibat air softgun di bahu sebelah kiri, sedangkan saksi Angga Nugraha Als. Angga mengalami luka memar di bagian kepala belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menggunakan atribut Pemuda Pancasila hanya saksi, saksi Difa dan dan saksi Yogi.
- Bahwa benar, tempat kejadian Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi merupakan suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.

Tanggapan dari Terdakwa:

- Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa datang dengan 8 (delapan) orang akan tetapi terdakwa hanya datang bersama-sama dengan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN, sedangkan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI sudah ada di tempat kejadian karena saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI berjualan kuota telkomsel di daerah Dago.
- Terdakwa melihat teman-teman dari saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan atribut Pemuda Pancasila.
- Selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

c. YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, lahir di Garut, umur 28 tahun / 04 Agustus 1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Pameungpeuk Rt. 01/07 Ds. Kesamenak Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengerojukan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, saksi **DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI** sedang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpul bersama-sama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang diantaranya saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG, kemudian datang saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD dengan mengemudikan mobil merk Terano dari arah atas ke bawah atau utara ke selatan, kemudian memutar arah kembali ke arah atas atau arah utara sambil menginjak pedal gas hingga membuat suara berisik, lalu perbuatan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD diteriakin oleh orang-orang yang sedang berkumpul di Dago tersebut, diantaranya saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI, saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pun berhenti di tengah jalan sambil membuka kaca mobil dan melihat keluar lalu dihipir oleh saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berkata **“aya naon nyil?”** (ada apa nyil) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD menjawab dengan nada keras **“naon sia?”** (apa kamu) kemudian saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG yang mengenal saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD yang emosi langsung membalas **“sia mah anjing digeroan ku barudak the malah malik ngadat pan nu ngegeroan the barudak sia keneh mun kitu teu wawuh”** (kamu anjing dipanggil oleh teman-teman malah balik marah kan yang manggil adalah teman-teman, seperti tidak kenal saja) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD berkata **“dagoan sia anjing”** (tunggu kamu anjing) seraya pergi dari tempat tersebut untuk memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya.

- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berjalan kaki dan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali cekcok mulut dengan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pergi dengan menaiki kendaraannya.
- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD datang kembali dengan membawa 8 (delapan) orang temannya di antaranya terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN dan saksi REZA SURYA

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI, dimana terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun, kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD langsung menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG kemudian memukul saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga mengenai wajah atau bibir sebelah kiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, lalu saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN juga melakukan pemukulan kepada saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI yang melihat kejadian tersebut membantu saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, akan tetapi saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN mendorong saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga terjatuh kemudian saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN menjepit leher saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI memukul kepala dan hidung saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI tersebut masing-masing sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO yang membawa senjata air softgun menghampiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan memukulkan senjata air softgun yang dibawanya tersebut ke arah kepala saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga kemudian terdengar teriakan **“tembakeun we....tembakeun”** (tembak saja...tembak saja) dan kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO menarik pelatuknya sehingga mengenai bahu belakang sebelah kiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI.

- Bahwa benar, kemudian saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG yang melihat bahwa terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun langsung berlari ke arah terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO untuk merebut senjata airsoftgun yang dipegang oleh terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, akan tetapi saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG malah dipukul oleh beberapa orang diantaranya saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian anggota Kepolisian mendatangi lokasi dan mengamankan situasi.

- Bahwa benar, saksi menerangkan peranan dari saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN adalah memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano pada bagian kepala dengan menggunakan tangan, lalu menjepit leher saksi Dhany Valentine dan memukul kepalanya dengan menggunakan tangan, peranan dari saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI adalah memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano tapi saksi kurang begitu memperhatikan disebelah mananya dan berapa kali, dan memukul saksi Angga Nugraha Als. Angga pada kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan peranan dari terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO adalah memukul kepala bagian atas saksi Dhany Valentine dengan menggunakan senjata air softgun dan menembakkannya ke bahu belakang sebelah kiri saksi Dhany Valentine.
- Bahwa benar, saksi Yogi Gunawan Als. Ano mengalami luka benjol dan memar di bagian kepala belakang, saksi Dhany Valentine mengalami luka sobek di bagian dahi dan luka tembak akibat air softgun di bahu sebelah kiri, sedangkan saksi Angga Nugraha Als. ANgga mengalami luka memar di bagian kepala belakang.
- Bahwa benar, yang menggunakan atribut Pemuda Pancasila hanya saksi, saksi Difa dan dan saksi Yogi.
- Bahwa benar, tempat kejadian Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi merupakan suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.
- Bahwa benar, sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh pengurus Pemuda Pancasila, dimana saksi Yogi Gunawan mendapatkan uang penggantian biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Tanggapan dari Terdakwa:

- Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa datang dengan 8 (delapan) orang akan tetapi terdakwa hanya datang bersama-sama dengan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN, sedangkan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI sudah ada di tempat kejadian karena saksi REZA SURYA

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI berjualan kuota telkomsel di daerah Dago.

- Terdakwa melihat teman-teman dari saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan atribut Pemuda Pancasila.
- Selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi.

d. ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG, lahir di Garut, umur 25 tahun / 02 Januari 1993, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Cibatut Ds. Cibatut Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, agama Islam, pekerjaan Pedagang. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengerojokan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUKIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI sedang kumpul bersama-sama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang diantaranya saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG, kemudian datang saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD dengan mengemudikan mobil merk Terano dari arah atas ke bawah atau utara ke selatan, kemudian memutar arah kembali ke arah atas atau arah utara sambil menginjak pedal gas hingga membuat suara berisik, lalu perbuatan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD diteriakin oleh orang-orang yang sedang berkumpul di Dago tersebut, diantaranya saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI, saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan saksi ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pun berhenti di tengah jalan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membuka kaca mobil dan melihat keluar lalu dihampiri oleh saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berkata **“aya naon nyil?”** (ada apa nyil) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD menjawab dengan nada keras **“naon sia?”** (apa kamu) kemudian saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG yang mengenal saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD yang emosi langsung membalas **“sia mah anjing digeroan ku barudak the malah malik ngadat pan nu ngegeroan the barudak sia keneh mun kitu teu wawuh”** (kamu anjing dipanggil oleh teman-teman malah balik marah kan yang manggil adalah teman-teman, seperti tidak kenal saja) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD berkata **“dagoan sia anjing”** (tunggu kamu anjing) seraya pergi dari tempat tersebut untuk memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya.

- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berjalan kaki dan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali cekcok mulut dengan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pergi dengan menaiki kendaraannya.
- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD datang kembali dengan membawa 8 (delapan) orang temannya di antaranya terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN dan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI, dimana terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun, kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD langsung menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG kemudian memukul saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga mengenai wajah atau bibir sebelah kiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, lalu saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN juga melakukan pemukulan kepada saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI yang melihat kejadian tersebut membantu saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, akan tetapi saksi



TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN mendorong saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga terjatuh kemudian saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN menjepit leher saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI memukul kepala dan hidung saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI tersebut masing-masing sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO yang membawa senjata air softgun menghampiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan memukulkan senjata air softgun yang dibawanya tersebut ke arah kepala saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga kemudian terdengar teriakan **"tembakeun we....tembakeun"** (tembak saja...tembak saja) dan kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO menarik pelatuknya sehingga mengenai bahu belakang sebelah kiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI.

- Bahwa benar, kemudian saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG yang melihat bahwa terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun langsung berlari ke arah terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO untuk merebut senjata airsoftgun yang dipegang oleh terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, akan tetapi saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG malah dipukul oleh beberapa orang diantaranya saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian anggota Kepolisian mendatangi lokasi dan mengamankan situasi.

- Bahwa benar, saksi menerangkan peranan dari saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN adalah memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano pada bagian kepala dengan menggunakan tangan, lalu menjepit leher saksi Dhany Valentine dan memukul kepalanya dengan menggunakan tangan, peranan dari saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI adalah memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano tapi saksi kurang begitu memperhatikan disebelah mananya dan berapa kali, dan memukul saksi Angga Nugraha Als. Angga pada kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan peranan dari terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O.



HERMANTO adalah memukul kepala bagian atas saksi Dhany Valentine dengan menggunakan senjata air softgun dan menembakkannya ke bahu belakang sebelah kiri saksi Dhany Valentine.

- Bahwa benar, saksi Yogi Gunawan Als. Ano mengalami luka benjol dan memar di bagian kepala belakang, saksi Dhany Valentine mengalami luka sobek di bagian dahi dan luka tembak akibat air softgun di bahu sebelah kiri, sedangkan saksi Angga Nugraha Als. ANgga mengalami luka memar di bagian kepala belakang.
- Bahwa benar, yang menggunakan baju Pemuda Pancasila hanya saksi, saksi Difa dan dan saksi Yogi.
- Bahwa benar, tempat kejadian Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi merupakan suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.
- Bahwa benar, sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh pengurus Pemuda Pancasila, dimana saksi Angga Nugraha mendapatkan uang penggantian biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggapan dari Terdakwa:

- Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa datang dengan 8 (delapan) orang akan tetapi terdakwa hanya datang bersama-sama dengan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN, sedangkan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI sudah ada di tempat kejadian karena saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI berjualan kuota telkomsel di daerah Dago.
- Terdakwa melihat teman-teman dari saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan atribut Pemuda Pancasila.
- Selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi.

e. MUHAMMAD IRVAN SURBAKTI Als. UNYIL Bin SUHUD, lahir di Sukabumi, umur 23 tahun / 01 Juli 1995, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Babak Bandung Kec. Cikole Kota Sukabumi, agama Islam. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengerojukan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi diminta oleh terdakwa untuk membeli makan, kemudian saksi pergi bersama dengan Sdri. SELA (pacar dari terdakwa Agung Lariyanto) dengan mengendarai mobil Terano hitam, hingga saksi berada di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kemudian saksi diteriaki "woy" oleh seseorang kemudian saksi memutar balik dan membuka kaca mobil dan melihat saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG kemudian saksi Muhammad Irvan Suerbeki terlibat adu mulut dengan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO dimana saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berkata **"aya naon nyil?"** (ada apa nyil) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD menjawab dengan nada keras **"naon sia?"** (apa kamu) kemudian saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG yang mengenal saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD yang emosi langsung membalas **"sia mah anjing digeroan ku barudak the malah malik ngadat pan nu ngegeroan the barudak sia keneh mun kitu teu wawuh"** (kamu anjing dipanggil oleh teman-teman malah balik marah kan yang manggil adalah teman-teman, seperti tidak kenal saja) kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD berkata **"dagoan sia anjing"** (tunggu kamu anjing) seraya pergi dari tempat tersebut untuk memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya kemudian saksi Muhammad Irvan Surbeki Als. Unyil menyuruh Sdri. SELA untuk menelpon terdakwa, lalu saksi Muhammad Irvan Surbeki Als. Unyil kembali menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berjalan kaki dan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali cekcok mulut dengan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pergi dengan menaiki kendaraannya.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD datang kembali bersama-sama dengan terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN dan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI, dimana terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun, kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD langsung menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG kemudian memukul saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga mengenai wajah atau bibir sebelah kiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG.
- Bahwa benar, saksi tidak melihat peranan dari terdakwa, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN serta saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI dikarenakan saksi Muhamad Irvan Surbekti Als. Unyil hanya berkelahi dengan saksi Yogi Gunawan yang berada di seberang terdakwa, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN serta saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI.
- Bahwa benar, di lokasi kejadian terdapat banyak orang yang menggunakan atribu baju Pemuda Pancasila yakni kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa benar, saksi akhirnya melarikan diri dikarenakan tidak sanggup melawan orang-orang yang menggunakan atribut Pemuda Pancasila tersebut.
- Bahwa benar, tempat kejadian Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi merupakan suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

f. TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN, lahir di Sukabumi, umur 32 tahun / 13 Agustus 1986, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gg. Ajid II Kel. Gunung Parang Cikole Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroiyokan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN sedang bersama dengan terdakwa di rumah terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mendapatkan telpon dari Sdri. SELA yang mengatakan bahwa saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD sedang ada masalah dengan anggota ormas PP, kemudian terdakwa Agung Lariyanto Als. Lekuy mengajak saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN untuk menghampiri saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, lalu saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan terdakwa Agung Lariyanto Als. Lekuy yang sudah membawa senjata air softgun kemudian menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter dan sesampainya di sana, saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN melihat saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD sedang berkelahi dengan saksi Yogi Gunawan Als. Ano dan saksi Angga Nugraha Als. Angga, lalu terdakwa Agung Lariyanto langsung mengeluarkan air softgun yang dibawanya dan memukulkan senjata tersebut ke dahi saksi Dhany Valentine dan menembakkan senjata air softgun tersebut ke arah bahu sebelah kiri saksi Dhany Valentine, kemudian saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN ikut memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano pada bagian kepala dengan menggunakan tangan, lalu menjepit leher saksi Dhany Valentine dan memukul kepalanya dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar, saksi menerangkan peranan dari terdakwa Agung Lariyanto adalah memukul saksi Dhany Valentine dengan menggunakan air softgun, menembakkan air softgun ke araha bahu saksi Dhany Valentine, saksi Muhammad Irvan Surbekti Als. Unyil memukul saksi Angga Nugraha dan saksi Yogi Gunawan, saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP HAMDANI memukul saksi Dhany Valentine di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali,

- Bahwa benar, saksi Yogi Gunawan Als. Ano mengalami luka benjol dan memar di bagian kepala belakang, saksi Dhany Valentine mengalami luka sobek di bagian dahi dan luka tembak akibat air softgun di bahu sebelah kiri, sedangkan saksi Angga Nugraha Als. ANgga mengalami luka memar di bagian kepala belakang.
- Bahwa benar, terdakwa hanya datang bersama-sama dengan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN, sedangkan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI sudah ada di tempat kejadian karena saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI berjualan kuota telkomsel di daerah Dago.
- Bahwa benar, saksi melihat teman-teman dari saksi Yogi Gunawan als. Ano ada sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan atribut Pemuda Pancasila.
- Bahwa benar, tempat kejadian Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi merupakan suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.
- Bahwa benar, sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh pengurus Pemuda Pancasila.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

g. REZA SURYA HAMDANI Als. ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI, lahir di Sukabumi, umur 22 tahun / 12 Januari 1996, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. RA. Kosasih Gg. Uben Rt. 04/08 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi, agama Islam. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengerojukan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saksi yang sedang berjualan kuota di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, melihat saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD datang dengan mengemudikan mobil merk Terano dari arah bawah atau Jl. RE. Martadinata belok kanan dan mengarah ke atas di Jl. Dago, kemudian saksi mendengar ada yang berteriak namun saksi tidak mengetahui dengan jelas ktata-kata yang diucapkan.
- Bahwa benar, kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD berputar arah dan menghampiri sekumpulan oorang yang sedang nongkrong di persimpangan jalan tersebut, kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD turun dari mobil dan menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan terjadi cekcok mulut kemudian saksi mendatangi lokasi tempat saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD dan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG cekcok mulut tersebut untuk meleraikan dan menarik saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD hingga saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai Terano, akan tetapi sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali datang bersama-sama dengan terdakwa Agung Lariyanto Als. Lekuy dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN.
- Bahwa benar, saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD langsung menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dan memukul saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG hingga terjadi baku hantam antara saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD dan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, kemudian terdakwa Agung Lariyanto Als Lekuy menghampiri saksi Angga Nugraha Als. Angga dan langsung menjepit leher saksi Angga Nugraha Als. Angga kemudian saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI langsung menarik saksi Angga Nugraha Als. Angga dan memukul kepala bagian belakang saksi Angga Nugraha dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi juga melihat saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN juga menjepit leher saksi Angga Nugraha Als. Angga sehingga saksi Angga Nugraha tidak dapat bergerak.
- Bahwa benar, terdakwa hanya datang bersama-sama dengan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN, sedangkan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI sudah ada di tempat kejadian karena saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI berjualan kuota telkomsel di daerah Dago.
- Bahwa benar, saksi melihat teman-teman dari saksi Yogi Gunawan als. Ano ada sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan atribut Pemuda Pancasila.
- Bahwa benar, tempat kejadian Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi merupakan suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.
- Bahwa benar, sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh pengurus Pemuda Pancasila.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroiyokan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN sedang bersama dengan terdakwa di rumah terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mendapatkan telpon dari Sdri. SELA yang mengatakan bahwa saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD sedang ada masalah dengan anggota ormas PP, kemudian terdakwa Agung Lariyanto Als. Lekuy mengajak saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN untuk menghampiri saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, lalu saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan terdakwa Agung Lariyanto Als. Lekuy yang sudah membawa senjata air softgun kemudian menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter dan sesampainya di sana, saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN melihat saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD sedang berkelahi dengan saksi Yogi Gunawan Als. Ano dan saksi Angga Nugraha Als. Angga, lalu terdakwa Agung Lariyanto langsung mengeluarkan air softgun yang dibawanya dan memukulkan senjata tersebut ke dahi saksi Dhany Valentine dan menembakkan senjata air softgun tersebut ke arah bahu sebelah kiri saksi Dhany Valentine, kemudian saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN ikut memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano pada bagian kepala dengan menggunakan tangan, lalu menjepit leher saksi Dhany Valentine dan memukul kepalanya dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar, peranan dari terdakwa Agung Lariyanto adalah memukul saksi Dhany Valentine dengan menggunakan air softgun, menembakkan air softgun ke arah bahu saksi Dhany Valentine, saksi Muhammad Irvan Surbakti Als. Unyil memukul saksi Angga Nugraha dan saksi Yogi Gunawan, saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI memukul saksi Dhany Valentine di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali,
- Bahwa benar, saksi Yogi Gunawan Als. Ano mengalami luka benjol dan memar di bagian kepala belakang, saksi Dhany Valentine mengalami luka sobek di bagian dahi dan luka tembak akibat air softgun di bahu sebelah kiri, sedangkan saksi Angga Nugraha Als. ANgga mengalami luka memar di bagian kepala belakang, saksi TIA YUDISTIRA Als. IYONG Bin AEP SAEPUDIN ikut memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano pada bagian kepala dengan menggunakan tangan, lalu menjepit leher saksi Dhany Valentine dan memukul kepalanya dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar, terdakwa hanya datang bersama-sama dengan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN, sedangkan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI sudah ada di tempat kejadian karena saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI berjualan kuota telkomsel di daerah Dago.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa melihat teman-teman dari saksi Yogi Gunawan als. Ano ada sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan atribut Pemuda Pancasila.
- Bahwa benar, tempat kejadian Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi merupakan suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.
- Bahwa benar, sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh pengurus Pemuda Pancasila.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/VeR/147/VII/2018/RSSH tanggal 04 Juli 2018 An. saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY TJOANATAN selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi dan luka lecet pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/VeR/154/VII/2018/RSSH tanggal 19 Juli 2018 An. saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY TJOANATAN selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH, dengan kesimpulan terdapat benjolan di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata berupa Air Soft Gun berbentuk pistol berwarna silver dengan gagang berwarna hitam, tanpa dilengkapi Magazine atau tempat penyimpanan peluru
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini

telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** bersama-sama dengan saksi **TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN** dan saksi **REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Dago Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, saksi **DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI** sedang kumpul bersama-sama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang diantaranya saksi **YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG** dan saksi **ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG**, kemudian datang saksi **MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD** dengan mengemudikan mobil merk Terano dari arah atas ke bawah atau utara ke selatan, kemudian memutar arah kembali ke arah atas atau arah utara sambil menginjak pedal gas hingga membuat suara berisik, lalu perbuatan saksi **MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD** diteriakin oleh orang-orang yang sedang berkumpul di Dago tersebut, diantaranya saksi **DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI**, saksi **YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG** dan saksi **ANGGA NUGRAHA Als. ANGGA Bin ATANG** kemudian saksi **MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD** pun berhenti di tengah jalan sambil membuka kaca mobil dan melihat keluar lalu dihampiri oleh saksi **YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG** dengan berkata **“aya naon nyil?”** (ada apa nyil) kemudian saksi **MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD** menjawab dengan nada keras **“naon sia?”** (apa kamu) kemudian saksi **YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG** yang mengenal saksi **MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD** yang emosi langsung membalas **“sia mah anjing digeroan ku barudak the malah malik ngadat pan nu ngegeroan the barudak sia keneh mun kitu teu wawuh”** (kamu anjing dipanggil oleh teman-teman malah balik marah kan yang panggil adalah teman-teman, seperti tidak kenal saja) kemudian saksi **MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD** berkata **“dagoan**

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sia anjing” (tunggu kamu anjing) seraya pergi dari tempat tersebut untuk memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya.

- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan berjalan kaki dan saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD kembali cekcok mulut dengan saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD pergi dengan menaiki kendaraannya.
- Bahwa benar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD datang kembali bersama temannya yakni terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN dan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI, dimana terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun, kemudian saksi MUHAMAD IRVAN SURBAKTI Alias UNYIL Bin SUHUD langsung menghampiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG kemudian memukul saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga mengenai wajah atau bibir sebelah kiri saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, lalu saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN juga melakukan pemukulan kepada saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, hingga kemudian saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI yang melihat kejadian tersebut membantu saksi YOGI GUNAWAN Als. ANO Bin ATANG, akan tetapi saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN mendorong saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI hingga terjatuh kemudian saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN menjepit leher saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI memukul kepala dan hidung saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI tersebut masing-masing sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO yang membawa senjata air softgun menghampiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan memukulkan senjata air softgun yang dibawanya tersebut ke arah kepala saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian terdengar teriakan **“tembakeun we....tembakeun”** (tembak saja...tembak saja) dan kemudian terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO menarik pelatuknya sehingga mengenai bahu belakang sebelah kiri saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI.

- Bahwa benar, kemudian saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG yang melihat bahwa terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun langsung berlari ke arah terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO untuk merebut senjata airsoftgun yang dipegang oleh terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, akan tetapi saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG malah dipukul oleh beberapa orang diantaranya saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian anggota Kepolisian mendatangi lokasi dan mengamankan situasi.
- Bahwa benar, peranan dari saksi TIA YUDISTIRA Alias IYONG Bin AEP SAEPUDIN adalah memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano pada bagian kepala dengan menggunakan tangan, lalu menjepit leher saksi Dhany Valentine dan memukul kepalanya dengan menggunakan tangan, peranan dari saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI adalah memukul saksi Yogi Gunawan Als. Ano tapi saksi kurang begitu memeperhatikan disebelah mananya dan berapa kali, dan memukul saksi Angga Nugraha Als. Angga pada kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan peranan dari terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO adalah memukul kepala bagian atas saksi Dhany Valentine dengan menggunakan senjata air softgun dan menembakkannya ke bahu belakang sebelah kiri saksi Dhany Valentine.
- Bahwa benar, saksi Yogi Gunawan Als. Ano mengalami luka benjol dan memar di bagian kepala belakang, saksi Dhany Valentine mengalami luka sobek di bagian dahi dan luka tembak akibat air softgun di bahu sebelah kiri, sedangkan saksi Angga Nugraha Als. ANgga mengalami luka memar di bagian kepala belakang.
- Bahwa benar, yang menggunakan atribut Pemuda Pancasila hanya saksi, saksi Difa dan dan saksi Yogi.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, tempat kejadian Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi merupakan suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.
- Bahwa benar, sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh pengurus Pemuda Pancasila.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum ya ada yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Unsur Barang siapa ;*
- b. *Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;*

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** di mana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Sekolah Mardi Waluya di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- bahwa terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO membawa senjata air softgun langsung berlari ke arah terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO untuk merebut senjata airsoftgun yang dipegang oleh terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO, akan tetapi saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG malah dipukul oleh beberapa orang diantaranya saksi REZA SURYA HAMDANI Alias ECA Bin (Alm) ASEP HAMDANI di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, hingga kemudian anggota Kepolisian mendatangi lokasi dan mengamankan situasi.
- Bahwa peranan peranan dari terdakwa AGUNG LARIYANTO Alias LEKUY Bin O. HERMANTO adalah memukul kepala bagian atas saksi Dhany Valentine dengan menggunakan senjata air softgun dan menembakkannya ke bahu belakang sebelah kiri saksi Dhany Valentine.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata berupa Air Soft Gun berbentuk pistol berwarna silver dengan gagang berwarna hitam, tanpa dilengkapi Magazine atau tempat penyimpanan peluru ;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DHANY VALENTINE Bin JOHNY HANTANDI dan saksi ANGGA NUGRAHA Alias ANGGA Bin ATANG mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Adanya surat perdamaian ;
- Adanya penggantian biaya berobat kepada kedua saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG LARIYANTO Als. LEKUY Bin O. HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata berupa Air Soft Gun berbentuk pistol berwarna silver dengan gagang berwarna hitam, tanpa dilengkapi Magazine atau tempat penyimpanan peluru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh JUNITA PANCAWATI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa ;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH

JUNITA PANCAWATI, SH.,MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)